

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pemerintah adalah sebagai perangkat untuk membuat aturan yang berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik, merupakan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.

¹ Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176. Hlm 1, Diakses 30 September 2023 Pukul 19.00

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi, Pasal 28H UUDNRI 1945.³ Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik dan bijaksana, akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁴

Karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan. Negara mempunyai peran penting dan sentral.⁵

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dialami Negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya di

³ Sudi Fahmi, 2013, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April, hlm. 2. Diakses 30 September 2023 Pukul 20.00

⁴ Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92. Diakses 30 September 2023 Pukul 20.04

⁵ Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212-228. Diakses 30 September 2023 Pukul 20.30

bidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah (tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas.⁶

Salah satu penyebab dari semua pencemaran lingkungan hidup adalah barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai atau nama populernya adalah sampah. Dengan demikian meningkatnya jumlah penduduk, timbulnya tempat-tempat pemukiman penduduk baru ditunjang dengan kemajuan teknologi, maka volume sampah juga akan meningkat seiring dengan kegiatan manusia tersebut, sehingga apabila penanggulangan dan pengelolaan tidak baik akan menimbulkan masalah besar dalam pelestarian lingkungan hidup. Sampah selalu menjadi masalah yang serius, masalah ini timbul karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan sampah.⁷

Sampah merupakan masalah yang masih belum terselesaikan sampai saat ini mulai dari sampah organik atau (*Dergradable*), sampah anorganik atau (*Undergradable*) dan sampah beracun atau (B3). Mulai dari pengelolaan sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir, masih terus bermasalah di Indonesia. Manusia memang tidak bisa terlepas dari sampah dalam kehidupan sehari-hari hal demikian harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang

⁶ Fatima Sudirman, Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal 2, diakses 30 September 2023 Pukul 21.20

⁷ *ibid*, Hal. 3

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan lingkungan hidup”.⁸

Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan sampah seperti pencemaran lingkungan sampai kepada terjadinya bencana sehingga menjadikan sampah tersebut sebagai suatu gangguan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini untuk memacu kemampuan dalam mengelola sampah dengan baik dan benar, namun sayangnya niat pemerintah tersebut masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan, dan ekonomis.⁹

Evaluasi terhadap pengelolaan sampah dibutuhkan untuk dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan sampah agar terlaksana pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting untuk direalisasikan karena adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 ayat 5). Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).¹⁰

Pada tahun 2020, total jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai sekitar 32.817.410,67 ton. Data ini diperoleh dari 274 Kabupaten/Kota yang melaporkan. Sumber utama dari timbulan sampah tersebut adalah sebagai berikut: Rumah tangga berkontribusi sekitar 40,35% dari total sampah. Pasar menyumbang sekitar 16,9% dari jumlah sampah.

⁸ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10735/2/B12116013_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf. Hlm 1, Diakses 30 September 2023 Pukul 21.55

⁹ Hansyar, R. M. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Sigli. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 1(1). Hlm. 20, Diakses 1 Oktober 2023 Pukul 01.00

¹⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Pasal 1 ayat 5), (Pasal 4)

Kawasan lain, seperti kawasan perkotaan dan perumahan, berkontribusi sekitar 13,51%. Fasilitas publik menyumbang sekitar 4,71%. Perniagaan berkontribusi sekitar 8,04%. Perkantoran menyumbang sekitar 3,47%. Sumber lainnya mencakup sekitar 13,03%.¹¹

Pada tahun 2021, terjadi perubahan dalam jumlah timbulan sampah di Indonesia. Total sampah yang dihasilkan turun menjadi sekitar 22.932.650,11 ton, berdasarkan laporan dari 206 Kabupaten/Kota. Komposisi sumber sampah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: Rumah tangga menyumbang sekitar 41,42% dari total sampah, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pasar menyumbang sekitar 15,73% dari jumlah sampah. Kawasan lainnya, seperti kawasan perkotaan dan perumahan, menyumbang sekitar 6,44%. Fasilitas publik menyumbang sekitar 6,74%. Perniagaan berkontribusi sekitar 19,38%. Perkantoran menyumbang sekitar 6,75%. Sumber lainnya mencakup sekitar 3,54%. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan lebih terperinci dari 13 Kabupaten/Kota yang melaporkan. Rumah tangga menjadi kontributor utama dengan sekitar 75,02% dari total sampah, sedangkan pasar menyumbang sekitar 10,85%, dan kawasan lainnya, fasilitas publik, perniagaan, perkantoran, serta sumber lainnya memiliki porsi yang lebih kecil dalam jumlah sampah yang dihasilkan.¹²

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pasar merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli-barang/jasa. Pasar mencakup

¹¹ TriAstuti, S. (2022). Analisis Pengelolaan Sampah Pasar Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022. *Human Care Journal*, 7(3), 630-639. Hlm. 631 Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.20

¹² Ibid. Hlm 631

keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa.¹³

Pada saat ini banyak kota-kota besar yang kewalahan dalam pengelolaan dan penanganan sampah, hal ini bisa disebabkan semakin bertambahnya volume sampah yang harus dikelola daerah, sedangkan kondisi tempat atau lokasi pembuangan akhir sampah sudah over capacity, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang memadai, dan banyak kendala-kendala lain baik dari masyarakat maupun para pelayan publik yang mengelola kebersihan lingkungan.¹⁴

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.¹⁵

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia

¹³ Ibid. Hlm 632

¹⁴ Hansyar, R. M. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Sigli. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 1(1). Hlm. 21, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.30

¹⁵ Ibid. Hlm 21

dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.¹⁶

Di Kabupaten Kota Waringin Timur persoalan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah sering menjadi perhatian masyarakat luas. Keluhan masyarakat pun semakin banyak mengenai persoalan sampah dan tempat pembuangannya. Sanggul Lumban Gaol sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup menuturkan sebelumnya bahwa hal yang mendesak dan perlu dikerjakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur sekarang adalah pengelolaan sampah dalam Kota Sampit yang sudah sangat kompleks dan memprihatinkan. Keberadaan sampah sudah sangat mengganggu dan banyak dikeluhkan masyarakat Kota Sampit karena menyebabkan bau yang tidak enak.¹⁷

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan yang menyangkut pengelolaan persampahan. Permasalahan tersebut tidak lepas dari persoalan kurang pemahaman dan kepedulian serta kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan persampahan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten Enrekang menghasilkan timbulan sampah sekitar 24 ton/hari mengharuskan dapat mengoptimalkan pengelolaannya secara berkesinambungan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Enrekang saat ini difokuskan pada ibukota kabupaten yaitu Kota Enrekang.¹⁸

¹⁶Asram A.T Jadda., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak oleh Pertamina di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20. Hlm.3, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 02.00

¹⁷ Devi, S. (2018). Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya). Hlm. 3, Diakses 21 Oktober 2023 Pukul 01.30

¹⁸ Rifaldi, R., Syafri, S., & Yahya, I. (2021). Evaluasi Pengelolaan Persampahan Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(3), 256-263. Hlm 257, Diakses 21 Oktober 2023 Pukul 01.34

Pada tahun 2018 hingga 2019, Kabupaten Enrekang menghadapi masalah serius terkait volume sampah yang signifikan, dengan total sampah mencapai ±2679meter kubik. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat umum serta sampah dari Pasar di Kabupaten Enrekang. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa Pasar di Kabupaten Enrekang memiliki kontribusi besar terhadap masalah sampah, dengan hampir 85.1meter kubik sampah dihasilkan setiap harinya. Permasalahan sampah di pasar ini kompleks dan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari jenis sampah lainnya. Salah satu permasalahan utama terkait sampah pasar adalah jumlahnya yang relatif banyak. Aktivitas ekonomi yang berpusat di pasar, termasuk transaksi jual beli antara pedagang dan konsumen serta antara pedagang itu sendiri, secara tidak langsung menyebabkan akumulasi sampah yang signifikan.¹⁹

Kabupaten Enrekang salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa pasar, yaitu: pasar sentral, pasar maroangin, pasar sudu, pasar agro, pasar cakke, pasar rakyat baraka. Pasar yang ada di Kabupaten Enrekang juga merupakan penyumbang sampah di Kabupaten Enrekang. Adapun partisipasi pedagang dalam melakukan pengelolaan sampah di pasar masih kurang, sehingga menimbulkan dampak lingkungan pasar yang kotor. Sifat buang sampah pedagang juga berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di pasar. Dalam keadaan ini, penanganan sampah di pasar sangat dibutuhkan adanya partisipasi pedagang. Partisipasi dan kesadaran pedagang sangat dibutuhkan dalam menanggulangi masalah sampah pasar, karena masalah kebersihan lingkungan tempat berdagang bukan saja tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tugas dan kewajiban pedagang, karena untuk menjaga lingkungan diperlukan partisipasi aktif dan sukarela dari seluruh pedagang pasar untuk mau

¹⁹ Fatima Sudirman, Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, Universitas Muhammadiyah Makassar, Hlm. 6, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.35

mengurangi volume sampah yang ada di tempat pembuangan sampah sementara (TPS).²⁰

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi perangkat daerah yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang seharusnya menunjukkan peranannya dalam pengelolaan sampah yang dimana Dinas Lingkungan Hidup memberikan edukasi dalam pengelolaan sampah, namun hal itu belum optimal. Dinas Lingkungan Hidup juga harus menyediakan fasilitas yang dimana Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Bak Sampah dan lainnya, yang berwawasan lingkungan.²¹

Pasar Sentral Kabupaten Enrekang yang memiliki masalah persoalan pengelolaan sampah. Hal ini di buktikan dengan bertumpuknya sampah di bak penampungan selama seminggu. Bak sampah yang sudah penuh menyebabkan beberapa sampah berserakan di pinggir jalan sehingga membuat para pengguna jalan terganggu akan bau yang tidak sedap, tumpukan sampah juga mengganggu jalannya ibadah shalat yang dimana lokasi bak sampah berdampingan dengan masjid. Kondisi tersebut menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan pasar. Hal ini juga disoroti oleh beberapa media dan wartawan pro-kontrak yang menggambarkan ketidakpuasan masyarakat sekitar terhadap penanganan sampah yang lambat. Sampah yang bervariasi, termasuk plastik, sayuran yang membusuk, dan makanan yang sudah kadaluwarsa, menciptakan volume sampah yang terus meningkat. Dampak lanjutan dari situasi ini mencakup peningkatan populasi lalat sebagai hewan pembawa bakteri yang berpotensi menularkan penyakit diare. Kondisi ini secara otomatis mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang terpapar. Pasar Sentral Enrekang, yang terletak di dalam kota Enrekang,

²⁰ Ali, M., & Christiawan, P. I. (2019). Tingkat Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Di Kota Singaraja. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 7(1). Hlm 2, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.40

²¹ Hasibuan, M. F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)*, 1(1), 6-20. Hlm. 7, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 1.45

juga mengalami dampak visual yang buruk akibat sebagian sampah yang berserakan di tepi jalan, menciptakan ketidaknyamanan bagi para pengendara dan menimbulkan kesan negatif terhadap lingkungan kota. Keseluruhan permasalahan ini menyoroti pentingnya tindakan segera dari pihak berwenang dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan agar memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.²²

Kasus yang sama juga terjadi di Pasar Agro Desa Sumillan, tumpukan sampah yang menyambut di gerbang masuk Pasar Agro, Pasar Agro merupakan pusat pendistribusian hasil pertanian khususnya sayuran dari Enrekang ke daerah lain. Tumpukan sampah yang ada di Pasar Agro membuat masyarakat yang ada disana merasa terganggu, namun keluhan masyarakat yang ada disana seakan-akan luput dari perhatian pemerintah. Tumpukan sampah di (TPS Ilegal) Pasar Agro semakin buruk dari efek penumpukan sampah yang dimana selalu dipenuhi oleh sampah. Selain mengganggu keasrian Enrekang sebagai wilayah yang di kelilingi pegunungan dengan pohon yang indah juga sangat mengganggu kesehatan, baik pengunjung, warga, maupun pedagang.²³

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dikatakan, pada tingkat pusat penanganan sampah diperkotaan telah dilakukan oleh beberapa Kementrian terkait sedangkan ditingkat Pemerintah Daerah penanganan sampah dilakukan oleh Pemerintah setempat melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis dibawah suatu Dinas yang bertugas khusus pengelolaan sampah atau kebersihan.²⁴

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang menjadi salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas

²²<https://prokontra.online/2023/05/30/sudah-1-minggu-sampah-pasar-sentral-enrekang-bertumpuk-belum-di-angkut-dinas-kebersihan/> Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.50

²³ <https://suarautama.id/sampah-pasar-agro-desa-sumillan-menggunung-gerakan-aktivis-pemerhati-lingkungan-hidup-ga-plh-beri-respon-serius/>. Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.55

²⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) Dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.²⁵

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang merupakan salah satu badan yang menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan, salah satunya adalah menangani dan mengelola sampah-sampah yang berada di sekitar lingkungan masyarakat maupun yang berasal dari masyarakat sehingga tidak menyebabkan gangguan bagi masyarakat. Hal ini sudah tertuang di Peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.²⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 juga menegaskan, “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dan Pasal 6 juga mengatakan, “Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; e. Mendorong dan memfasilitasi

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)

²⁶ peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.²⁷

Permasalahan timbunan sampah telah menjadi permasalahan klasik khususnya di Kabupaten Enrekang yang sampai saat ini belum bisa diatasi sepenuhnya. Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif turut menyumbang jumlah sampah yang akan dihasilkan. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang dan akar permasalahannya adalah budaya perilaku hidup bersih dan sehat belum terbentuk. Masalahnya lebih diperburuk dengan keterbatasan sarana pendukung pengangkutan sampah dan jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sehingga sampah yang diharapkan langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) terkadang dibiarkan menumpuk sebelum diangkut.²⁸

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu kurang optimalnya pengelolaan sampah akibat kurangnya koordinasi antara instansi yang menangani permasalahan sampah juga menjadi salah satu penyebabnya.²⁹

²⁷ Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

²⁸ Laluma, R. H., & Prasetya, A. (2022). Prediksi Volume Dan Ritasi Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung Dengan Metode Regresi Linear. *TECHNO-SOCIO EKONOMIKA*, 15(1), 49-60. Hlm. 50, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.57

²⁹ Oktavia, M. (2019). Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung. Hlm.7, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.59

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai peran dinas terkait pengelolaan sampah dengan mengangkat judul “**Analisis Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Enrekang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dari judul diatas Rumusan Masalah pada penelitian ini:

- 1.2.1 Bagaimana Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah Di Pasar Kabupaten Enrekang?
- 1.2.2 Bagaimana Tantangan Bagi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Kabupaten Enrekang.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Tantangan Bagi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Kabupaten Enrekang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - a. Perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah Di Pasar Kabupaten Enrekang.

- b. Sebagai pedoman dan referensi Pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang khususnya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sumber pengetahuan dan gambaran terhadap “Analisis Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Enrekang”.
- c. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai “Analisis Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Enrekang”.

1.5 Definisi Oprasional

Definisi Operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Defnisi operasional penelitan harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.³⁰

1.5.1. Analisis Yuridis

Analisis berasal dari kata Yunani Kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali dan “*luein*” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*), Bandung: *Alfabeta*, 2015. Hlm.38
Diakses 02 Oktober 2023 Pukul 20.00

analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.³¹

Pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.³²

1.5.2. Fungsi

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.³³

1.5.3. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁴

1.5.4. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian

³¹ <http://repository.pip-semarang.ac.id/970/8/FIX%20BAB%20II.pdf>. Diakses 02 Oktober 2023 Pukul 20.25

³² MUFLIHATY, N. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

³³ <https://repository.uin-suska.ac.id/17266/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>. Hlm. 18, Diakses 02 Oktober 2023 Pukul 20.23

³⁴ Undang Undang No. 23 Tahun 1997

tujuan. Secara umum pengolahan merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengolahan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan segala sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengolahan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.³⁵

Pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik.³⁶

1.5.5. Sampah

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.³⁷

³⁵ Nugroho, *Manajemen warna dan Desain* (Yogyakarta:CV.Andi Offset,2015) hlm.37

³⁶ <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB%202%20AVIF.pdf>. Diakses 02 Oktober 2023 Pukul 21.00

³⁷ [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Bab%202_%20Permukiman%20-%20Akhir%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Bab%202_%20Permukiman%20-%20Akhir%20(1).pdf). Diakses 02 Oktober 2023 Pukul 21.30

1.5.6. Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan mengharapkan imbalan uang. Pasar memiliki peran penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Pasar terbagi menjadi beberapa bagian salah satunya yaitu pasar sentral. Pasar adalah pusat proses transaksi jual beli yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Pasar tradisional menjual berbagai barang kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan, pasar sentral juga menjual kebutuhan sekunder seperti buku, kursi, lemari, alat-alat elektronik dll.³⁸

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil Karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yang dimaksud adalah:

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kota Waringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)”. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengelolaan sampah, adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus tentang Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sedangkan fokus penelitian penulis adalah Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah.

³⁸ https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7960-Full_Text.pdf. 02 Oktober 2023 Pukul 21.45

Dan penelitian sebelumnya terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur dan mengambil studi kasus Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, sedangkan penelitian penulis terjadi di Kabupaten Enrekang.³⁹

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Martinus Triastantra, Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan LingkunganHidup. Dengan judul penelitian “Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai UpayaPengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta)”. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang pengelolaan sampah, adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya fokus tentang Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, sedangkan fokus penelitian penulis adalah Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah. Dan penelitian sebelumnya terjadi di Daerah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis terjadi di Kabupaten Enrekang.⁴⁰

³⁹ Devi, S. (2018). Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)

⁴⁰ Triastantra, M. (2016). Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Analisis

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang, meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”⁴². Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya.⁴³

2.1.2 Analisis Yuridis

Pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Pengertian yuridis yang berarti hak menurut hukum atau secara hukum. Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan

⁴¹ <http://portaluqb.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.pdf>. Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 19.00

⁴² <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 20.25

⁴³ Sudjana, Nana (2016:27), (2016). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 20.30

memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.⁴⁴

2.1.3 Jenis-jenis Analisis

Terdapat beberapa jenis analisis yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Analisis Logika

Adalah Analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu dan berdasarkan pada Logika dan pembelaan yang jelas antara satu dengan yang lain.

b. Analisis Realis

Sebuah Analisis yang dalam melakukan proses Analisis akan menggunakan urutan benda sebagai dasar pemikiran. Urutan benda ini didasarkan pada kesatuan atau sifat dasar dari benda itu sendiri.

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Analisis

Analisis memiliki sedikitnya tiga fungsi dan tujuan utama. Namun secara spesifik, hal ini akan tergantung bagaimana proses penggunaan metode analisis. Secara umum, berikut fungsi dan tujuannya:⁴⁶

a. Analisis berfungsi untuk menguraikan sesuatu menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian uraian komponen tersebut dapat lebih mudah dipahami, baik setiap bagiannya maupun secara keseluruhan.

b. Analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal. Pemahaman tersebut nantinya dapat dijelaskan

⁴⁴ MUFLIHATY, N. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

⁴⁵ Syafdinawaty, Universitas Raharja, 2020 *analisis* diakses melalui <http://raharja.ac.id>, Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 21.00

⁴⁶ <https://bamai.uma.ac.id/2022/06/18/fungsi-dan-tujuan-analisis/>, Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 22.00

kepada publik. Sehingga publik mendapatkan informasi bermanfaat dari analisis tersebut.

- c. Analisis juga memiliki fungsi dan tujuan untuk menentukan keputusan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami dengan metode analisis.

Pemahaman mendalam tentang suatu hal tak mungkin bisa diperoleh dengan cara mudah. Oleh karena itu, analisis akan membutuhkan langkah-langkah sistematis dalam pelaksanaannya. Penjabaran pada poin-poin di atas telah menjelaskan langkah yang dimaksud secara singkat. Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data penting sesuai topik yang dianalisis. Lalu memeriksa data, mengidentifikasi, dan mencatatnya menurut klasifikasi tertentu. Hasilnya kemudian diuji ulang untuk mencari tahu kualitas, identifikasi, dan pencatatan data. Selanjutnya, data yang telah teruji disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami, biasanya berupa tabel atau diagram. Setelah itu, baru bisa diperoleh kesimpulan, teori, atau prediksi yang masih harus diuji kembali agar diketahui tingkat kebenarannya.

2.1.5 Metode Analisis

Metode dalam melakukan analisis terhadap data sebelum menarik kesimpulan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Analisis data Kualitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai dearajat tinggi (*high degre*) yang digunakan pada data kuantitatif wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. 2) Analisis data Kuantitatif merupakan metode analisis yang cenderung dimaknai dengan sejumlah bentuk simbol angka atau bilangan.⁴⁷

⁴⁷ <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Analisis>, Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 22.28

2.2 Gambaran Fungsi

2.2.1 Pengertian Fungsi

Fungsi berasal dari kata Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.⁴⁸

2.3 Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1 Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁹

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan

⁴⁸ <http://repository.unimar-amni.ac.id/2800/2/BAB%202.pdf>. Diakses 09 Oktober 2023 Pukul 22.50

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁵⁰

2.3.2 Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Adapun tugas pokok, fungsi dan rincian tugas dinas lingkungan hidup kabupaten Enrekang sebagaimana disebutkan dalam peraturan bupati Enrekang Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup kabupaten enrekang antara lain:⁵¹

A. Kepala Dinas

1. Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
2. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

⁵⁰ <https://e-journal.uajy.ac.id/17057/3/HK111282.pdf>, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 01.00

⁵¹ http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10735/2/B12116013_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf. Hlm 27, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 02.23

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas:
- d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapabilitas lingkungan hidup;
- g. Menyenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapabilitas

B. Bidang pengelolaan sampah

Selain itu dalam peraturan daerah kabupaten enrekang juga membahas mengenai tugas dan fungsi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 diatranya sebagai berikut

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
2. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
4. Melaksanakan administrasi bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya
Tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah B3

6. Menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
8. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
9. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
10. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah limbah B3;
11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3;
12. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
13. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas pelayanan perizinan.

2.4 Pengertian sampah secara umum

2.4.1 Pengertian Sampah

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan- perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya

dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.⁵²

Adapun defenisi sampah menurut para ahli sebagai berikut:⁵³

- a. Sampah adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi dan sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.
- b. Pengertian Sampah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan manusia yang berbentuk padat baik berupa zat organik maupun non organik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan.
- c. sampah organik meliputi sampah semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan misalnya sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran dan kulit buah yang kesemuanya mudah membusuk.

2.4.2 Jenis-jenis Sampah

Adapun Jenis-jenis sampah sebagai berikut: ⁵⁴

- a. Sampah Basah Sampah basah adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bersifat organik dan mudah sekali membusuk, yang berasal dari sisa-sisa makanan, potongan hewan yang dikonsumsi seperti ikan, ayam, udang, cumi, dan lain-lainnya. Lebih baik sampah ini segera dibuang ke pembuangan sampah sebelum mengeluarkan bau yang tidak sedap.
- b. Sampah Kering Pengertian dari sampah kering yaitu sampah yang berasal dari logam. Biasanya seperti besi yang sudah tua, kaleng-kaleng bekas. Sedangkan sampah kering yang bersifat non logam,

⁵²https://repository.upnjatim.ac.id/4399/3/1652010074_BAB%202.pdf. Hlm. 4, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 08.00

⁵³ <https://eprints.umbjm.ac.id/1440/4/d.%20BAB%202.pdf>. Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 08.02

⁵⁴ <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3562/4/4.%20Chapter%202.pdf>, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 08.23

biasanya seperti kertas, kaca, keramik, batu-batuan, dan sisa-sisa potongan kain yang berasal dari pakaian dan sebagainya.

- c. Sampah Lembut Sedangkan sampah lembut ialah, sampah yang berasal dari pembersihan lantai, rumah, gedung, dan lain-lain. Biasanya berbentuk debu. Bekas penggergajian kayu juga termasuk dalam jenis sampah lembut. Biasanya penggergajian kayu ini dapat kita jumpai di tempat para pengrajin-pengrajin kayu, atau home industry.
- d. Sampah Besar Sedangkan sampah besar ialah, sampah yang berasal dari bangunan rumah tangga yang berukuran besar, seperti meja, kursi, lemari es, lemari pakaian, radio, kasur, rak-rak yang sudah tidak terpakai, dan masih banyak lagi. Barang-barang tersebut biasanya dibuang karena rusak, atau sudah tidak terpakai lagi.
- e. Sampah organik Jenis sampah ini sudah sering kita dengar, dan mungkin sebagian besar dari anda sudah cukup pandai membedakannya. Sampah organik ialah, sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang masih dapat terurai secara alami. Contohnya, daun-daunan, atau sisa-sisa makanan yang dibuang dan dapat terurai dengan sendirinya.
- f. Sampah Anorganik Sampah anorganik, adalah kebalikan dari sampah organik. Jenis sampah ini tidak dapat terurai secara alami seperti halnya sampah organik. Contoh sampah ini yaitu plastik, dan kaleng-kaleng bekas. Sampah-sampah tersebut butuh penanganan khusus agar bisa terurai. Beberapa pihak memanfaatkan jenis sampah ini sebagai peluang usaha kerajinan tangan yang menjanjikan.
- g. Sampah Beracun Sampah beracun adalah sampah yang berasal dari pabrik, rumah sakit, home industry, dan lain-lain. Sampah jenis ini harus memiliki tempat khusus, karena jika tidak dipisahkan akan membahayakan makhluk hidup lainnya. Terutama untuk para

pekerja yang berprofesi sebagai pemulung sampah yang kesehariannya bekerja di tumpukantumpukan sampah.

2.5 Pengelolaan Sampah

2.5.1 Konsep Pengelolaan sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.⁵⁵

Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sampah sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. Kemudian sampah yang telah terkumpul di tempat pemrosesan akhir dikelola

⁵⁵<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8259/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 09.00

dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

2.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah:

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah.⁵⁶

1. Faktor pendukung:

- a. Tersedianya peraturan hukum di tingkat daerah yang mengatur keterlibatan pemerintah, masyarakat sektor informal dan swasta/pengusaha dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan persampahan.
- b. Program green & clean dari pemerintah daerah yang melibatkan semua masyarakat.
- c. Kegiatan penyuluhan dan kampanye mengenai pengelolaan sampah terpadu kepada masyarakat oleh instansi terkait
- d. Dukungan dari stakeholder dalam pengelolaan sampah terpadu.

2. Faktor Penghambat:

- a. Menggunakan paradigma konvensional mengenai sampah “ambil-angkut-buang”.
- b. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang mengelola sampah secara 3R masih minim.
- c. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah yang belum optimal dikarenakan keterbatasan sarana, prasarana, biaya serta personal.

⁵⁶ <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5955/3/BAB%20II.pdf>, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 09.18

2.6 Pasar

2.6.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Kondisi yang harus dipenuhi agar transaksi dapat terjadi yaitu harus ada sekurangnya dua pihak, masing-masing pihak mempunyai barang atau sesuatu yang bernilai bagi pihak lain, masing-masing pihak dapat berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya, dan ada kebebasan masing-masing pihak untuk menerima atau menolak tawaran. Masyarakat lebih mengenal jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern.⁵⁷

2.6.2 Jenis Pasar

Klasifikasi pasar berdasarkan jenis pasar, yaitu:⁵⁸

- a. Pasar induk Pasar yang memiliki fungsi untuk tempat pengumpulan, pelelangan, penyimpanan, dan penyaluran barang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Contoh seperti pasar induk sayur mayur, buah-buahan, dan pasar induk beras.
- b. Pasar gosir Pasar yang memiliki fungsi untuk tempat penjualan berbagai macam barang dalam jumlah yang besar. Contoh seperti per ton, per kuintal, pergroos, perbal, per lusin, dan lain-lain.
- c. Pasar eceran Pasar yang memiliki fungsi untuk tempat menjual berbagai macam barang dalam jumlah yang kecil. Contoh seperti per butir, per ikat, per ekor, per buah, per kilo, dan lain-lain.
- d. Pasar khusus Pasar yang memiliki fungsi untuk tempat memperjualbelikan jenis barang tertentu.

⁵⁷ Sudaryono, Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi (Yogyakarta: Andi Offset, 2016). Hlm 37, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 09.35

⁵⁸ <http://repository.unas.ac.id/7084/3/BAB%202.pdf>, Hlm 27, Diakses 10 Oktober 2023 10.37


2.6.3 Ruang Lingkup Pasar

Klasifikasi pasar berdasarkan ruang lingkup pasar, yaitu:⁵⁹

- a. Pasar Lingkungan Pasar yang memiliki ruang lingkup pelayanan di satu lingkungan pemukiman sekitar pasar dan memperdagangkan barang kebutuhan sehari-hari.
- b. Pasar Wilayah Pasar yang memiliki ruang lingkup pelayanan di beberapa lingkungan pemukiman sekitar pasar dan memperdagangkan barang yang lebih lengkap ketimbang pasar lingkungan.
- c. Pasar Kota Pasar yang memiliki ruang lingkup pelayanan di wilayah kota dan memperdagangkan barang lebih lengkap.
- d. Pasar Regional Pasar yang memiliki ruang lingkup pelayanan di kawasan Daerah sekitar dan memperdagangkan barang lebih lengkap.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.28

2.6.4 Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:⁶⁰

- a. *Non Judi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.
- b. *Judical Case Study* “pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- c. *Live Case Study* “Pendekatan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”

3.2 Objek Dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah, ada istilah yang dinamakan objek penelitian, sering juga disebut sebagai suatu hal yang akan dianalisis, dikaji, dan diteliti. Hal tersebut dikarenakan suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian.

Dalam hal ini, objek merupakan bagian dari penelitian yang menunjukkan apa dan siapa yang menjadi objek dalam penelitian tersebut. Mendukung apa yang dijelaskan dalam penelitian, menjelaskan alat, data,

⁶⁰ Irwan, Metodolgi penelitian hukum, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 11.24

kueri, dan eksekusi yang digunakan untuk mencapai hasil dari sebuah penelitian. Dalam menentukan objek, seorang peneliti harus mengenal tentang pengertian dari objek tersebut.⁶¹

Obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, (b) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, (c) Kepala Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, (d) Kepala Pasar Agro Kec. Alla, Kabupaten Enrekang, (e) Pedagang Pasar.

Tempat dan lokasi dalam penelitian ini ialah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, Leoran, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91711. Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, Jl. Pasar Sentral, Juppandang, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91711. Pasar Agro, Sumillan, Kec. Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan 91754.

3.3 Sumber Data

Data primer pada penelitian ini yaitu data yang bersumber langsung dari responden yang telah ditentukan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengelola Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, Pengelola Pasar Agro Kec. Alla, Kabupaten Enrekang, dan Pedagang Pasar pada saat sesi wawancara.

Data sekunder merupakan segala bentuk media yang dapat memberikan atau membantu penjelasan yang dibutuhkan pada subjek penelitian. Dari penelitian ini bentuk pada data sekunder ini adalah data-data dari arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, buku, dan penelitian yang sesuai.

⁶¹ <https://ebizmark.id/artikel/objek-penelitian-pengertian-jenis-prinsip-dan-cara-menentukannya/>, Diakses 10 Oktober 2023 Pukul 11.55

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)
- e. peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
- f. peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Enrekang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

3.4.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan menggunakan data secara masuk akal serta sistematis, juga analisis data ini diawali dari mempelajari keseluruhan data yang terdapat pada berbagai sumber, yakni wawancara, data arsip Dinas Lingkungan Hidup, buku, serta penelitian yang sesuai. Setelah mempelajari dan memahami, selanjutnya yakni

menganalisis data yang telah diperoleh pada wawancara penelitian dikategorikan hingga tersusun secara sistematis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.⁶²

Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU' yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT dan dari sinilah asal mulanya sebutan ENDEKAN. Masih ada arti versi

⁶² <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>. Diakses 26 Januari 2024, Pukul 23.06

lain yang dalam pengertian umum sampai saat ini bahkan dalam Adminstrasi Pemerintahan telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang adalah daerah pegunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung-menyambung mengambil \pm 85% dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 Km².⁶³

A. Visi Misi Kabupaten Enrekang

“ENREKANG MAJU, AMAN, SEJAHTERA (EMAS) YANG BERKELANJUTAN DAN RELIGIUS”

Enrekang Dimaknai sebagai suatu kesatuan masyarakat Enrekang yang menjadi objek gerakan pembangunan daerah.⁶⁴

Maju:

1. Perekonomian daerah meningkat
2. Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan kesekjahteraan)
3. Infrastruktur lebih memadai
4. Penerapan teknologi

Aman:

1. Keadaan yang lebih kondusif bagi aktivitas pemerintahan, sosial budaya, dan investasi
2. Keadaan yang menggambarkan perwujudan dari kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.

Sejahtera

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ enrekangkab.go.id/selayang-pandang/visi-dan-misi/. Diakses 26 Januari 2024, Pukul 23.08

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat (IPM)
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan angka kemiskinan

Berkelanjutan:

1. Menunjukkan dan mengakselerasi prioritas dan kebijakan pembangunan daerah.
2. Memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan.

Religius:

1. Dimensi dari insan yang bertaqwa yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan
2. Pengembangan kepribadian dan karakter seseorang, yaitu karakter yang memiliki keteguhan terhadap nilai-nilai agama, kepekaan sosial yang tinggi, dan mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak, dan tegas

B. MISI:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik
2. meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral, dan berimtaq.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi gender
4. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri.

5. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.

4.1.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Enrekang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 22 Kab. Enrekang, website: dlh.enrekangkab.go.id. Lingkungan hidup Kabupaten Enrekang mempunyai ruang lingkup yang meliputi ruang, tempat/wilayah Pemerintahan serta juridiksinya. Pengelolaan Lingkungan Hidup berazaskan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan: ⁶⁵

1. Tercegahnya pemanfaatan yang tidak bijaksana terhadap sumberdaya.
2. Terpeliharanya prinsip saling menunjang antara semua kegiatan yang memanfaatkan/mendayagunakan sumberdaya alam atas prinsip pembangunan berwawasan lingkungan;
3. Tertanggulangnya semua permasalahan pengrusakan/pencemaran lingkungan hidup yang terlanjur telah terjadi,
4. Terwujudnya kelestarian dan keserasian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya di Kabupaten untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

4.1.3 Profil Pasar Sentral Kabupaten Enrekang

Pasar sentral merupakan pasar Terbesar di Kabupaten Enrekang. Pasar Sentral ini disebut juga dengan pasar Enrekang. Pasar Sentral ini berada pada Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pasar ini beroperasi selama 10 jam mulai dari

⁶⁵ Fatima Sudirman, Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. Hlm. 35

pukul 06.00 hingga 16.00 WITA. Memiliki luas tanah 19.188 m² dengan luas bangunan 15.984 m², memiliki jumlah pedagang sekitar 1103 pedagang. Adapun fasilitas pasar sentral yaitu 195 tokoh/kios, 736 lods, 19 gardu, 2 lahan parkir, 4 toilet umum, 2 mushola, 2 tempat bongkar muatan, 1 ATM. Keberadaan pasar sentral tidak lepas dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Pasar sentral sampai saat sekarang ini tetap menjadi Pasar tradisional, dimana posisi penjual dan pembelinya seimbang dan kegiatan tawar menawar. Untuk itu pola tawar-menawar yang sudah ada selama ini harus tetap dipertahankan, termasuk segala keunikan pasar yang ada.⁶⁶

4.1.4 Profil Pasar Agro Kabupaten Enrekang

Pasar ini di bangun pada tahun 2004 sebagai relokasi bagi para pedagang di pasar tradisional Sudu di Kecamatan Alla. Saat itu kawasan pasar tradisional Sudu tersebut akan ditertibkan. Namun nyatanya Pasar Sudu tetap bertahan hingga hari ini. Dengan alasan agar ada perbedaan khusus dari Pasar Tradisional Sudu yang menjual aneka kebutuhan pokok dan Pasar Sub Terminal Agribisnis (STA) yang hanya khusus menjual hasil pertanian seperti aneka sayur-sayuran.⁶⁷

Dari sinilah Pasar Sub Terminal Agribisnis (STA) mendapatkan namanya, Pasar STA, yang kemudian lebih dikenal dengan Pasar Agro. Perubahan nama ini pun kemungkinan besar merupakan bentuk arbitrase yang dilakukan antar para pedagang yang berasal dari Alla, Baraka, Malua namun juga dari Toraja, Sidrap, Maiwa dan Palopo. Luas keseluruhan Pasar Agro adalah 2

⁶⁶ Sudirman, F., Alyas, A., & Abdi, A. (2021). Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 308-322. Hlm.36. Diakses 26 Januari 2024, Pukul 23.13

⁶⁷ Syukur, M., Tahir, M. M., & Nahrudin, Z. (2012). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Agribisnis Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1)., Hlm. 55. Diakses 27 Januari 2024, Pukul 00.13

hektar namun hanya 1 hektar yang saat ini telah di manfaatkan. Dengan jumlah pedagang ± 200 orang (tidak menentu). Hampir tiap hari selalu ada transaksi jual beli di pasar ini. Namun, hari dimana Pasar STA tidak sepadat hari lainnya adalah hari selasa dan jumat. Kemudian di lakukan pembersihan oleh patugas kebersihan pasar pada hari sabtu dan minggu.⁶⁸

4.2 Analisis Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Enrekang

Perubahan alam dan pengelolaan lingkungan hidup sekarang menjadi subjek diskusi. Banyak pemerhati lingkungan meminta paradigma pengelolaan lingkungan hidup segera diperbarui. Fokus pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Sudah waktunya untuk meningkatkan jumlah dan jenis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam karena degradasi lingkungan menjadi perhatian publik. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengembangkan rencana pengelolaan bersama masyarakat, seperti; (1) memperbaiki undang-undang yang mengatur metode partisipatif dalam setiap tahap pengurusan pengelolaan lingkungan hidup; dan (2) meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah untuk menerapkan undang-undang pengurusan lingkungan hidup secara partisipatif. Tujuannya adalah agar pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten menghasilkan keuntungan ekologis, ekonomi, dan sosial.⁶⁹

Pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia. Untuk mengelola sampah dengan baik, hukum yang jelas, tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diperlukan. Karena Indonesia tidak memiliki

⁶⁸ Ibid Hlm 55

⁶⁹ Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press.

sistem liberal seperti Amerika Serikat, pemerintah harus memperhatikan rakyatnya dengan lebih baik, termasuk menangani sampah.⁷⁰

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang selalu menjadi isu hangat untuk diperbincangkan pada hampir seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Pengelolaan sampah merupakan tantangan terbesar bagi Indonesia. Saat ini sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Bisa dikatakan sampah setiap hari dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Namun yang diperhatikan, sampah-sampah yang dihasilkan tersebut malah dibuang sembarangan diberbagai tempat, dan efeknya akan merusak lingkungan yang ada disekitarnya. Sampah akan terus diproduksi dan tidak pernah berhenti selama manusia tetap ada. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi ini akan semakin meningkat. Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dan volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak ditangani secara efektif dan efisien, eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik menghancurkan kehidupan disekitarnya.⁷¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari Undang-undang tentang Lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni dimana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan setiap perumusan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya dan penegak hukum

⁷⁰ Aisyah Nur Ash Fiyaa, dkk. (2020). Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat.

⁷¹ Ramadhan, M. A. (2022). Permasalahan Sampah Menjadi Dampak Lingkungan Tidak Sehat. Diakses 27 Januari 2024, Pukul 00.44

mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dalamnya. Selain mempunyai hak, setiap orang dalam masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menaggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.⁷²

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut, Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan Pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan dan kepeloporan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat kana semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat dengan segera ditindaklanjuti.⁷³

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat memiliki Hak dan Kesempatan yang sama dan seluas-seluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan

⁷² Yuliana, S. (2022). Pelanggaran Hak Manusia Dalam Mempertahankan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 54, Diakses 27 Januari 2024, Pukul 01.00

⁷³ *Ibid* Hlm 54

lingkungan hidup. Serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Pasal 1 menyatakan bahwa “Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup serta dalam proses perizinan.⁷⁴

Berdasarkan observasi lapangan, Peneliti melihat bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Enrekang, belum dilakukan secara menyeluruh pada kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, artinya pengelolaan sampah hanya baru dilakukan di Kecamatan Enrekang, dan sekitarnya. Sangat berbeda dengan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, masih belum menerima pengelolaan sampah yang baik. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dan melihat bagaimana Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi dari Dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di pasar Kabupaten Enrekang, dan bagaimana tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di pasar Kabupaten Enrekang. Setelah melakukan penelitian dalam waktu 1 bulan, peneliti telah mampu mengumpulkan data tentang fungsi dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di pasar Kabupaten Enrekang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang Mempunyai beberapa tupoksi. diantaranya pengelolaan tata lingkungan dan penataan PPLH, kebersihan dan pertamanan. Dalam pengelolaan sampah, untuk dapat

⁷⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1), Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan Pasal 1.

melihat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan pada Bidang Kebersihan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan. Keterlibatan pihak swasta yang diharapkan dalam kegiatan operasional persampahan meliputi tahap pemecahan masalah, peran pemerintah dan jaringan komunikasi.

4.2.1 Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, ada dua cara dalam mengelolaa sampah yaitu:⁷⁵

- a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) bertujuan membatasi jumlah terproduksinya sampah.
- b. Penanganan sampah (*waste handling*) terdiri dari pemilahan atau pemisahan sampah sesuai jenisnya, pengumpulan atau pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengelohan sampah terpadu, pengangkutan dengan membawa sampah yang berasasl dari sumbernya atau dari tempat pengolahan terpadu tempat pemrosesan akhir, kemudian pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dimana pemerintah daerah membentuk suatu instansi bidang yang bersangkutan dalam hal pengelolaan sampah, instansi yang membidangi masalah pegelolaan sampah adalah instansi yang membidangi lingkungan hidup tetapi juga juga berkordinasi dengan instansi-instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Peranan merupakan bagian yang penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya dengan dasar yang diperolehnya.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

Keabsahannya tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur Peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, maka struktur DLH Kabupaten Enrekang ialah sebagaimana berikut yang dimana menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.⁷⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pasal 35 ayat 2, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Lingkungan hidup. Kebijakan teknis lingkungan hidup ditetapkan oleh Bupati, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan unit pelayanan teknis dinas dan pengelolaan tata usaha dinas. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dibagi ke sekretariat dan bidang-bidang.⁷⁸

Selain peran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki tanggung jawab sebagai lembaga yang menetapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penanganan sampah serta program-program yang bermanfaat dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dituntut untuk menjalankan perannya dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara maksimal agar sampah-sampah yang berada di lingkungan masyarakat dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun, Dinas Lingkungan Hidup juga dituntut agar dapat mengimbangi peningkatan volume sampah yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, agar tidak terjadi pencemaran sampah dalam

⁷⁶ Cahayahati, N. P. I., & Wairocana, I. G. N. (2019). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Pengastulan. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 1.

⁷⁷ Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

⁷⁸ Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 35 ayat 2

jumlah besar di lingkungan masyarakat. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang wajib untuk meningkatkan kinerja, teknologi, maupun sistem yang ada saat ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Kondisi eksisting persampahan yang ada di Kabupaten Enrekang pada prinsipnya telah dilakukan kegiatan penanganan persampahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan mengadapakan sejumlah unit tempat sampah untuk melayani timbulan sampah masyarakat di setiap kecamatan. namun dalam pengembangannya kedepan sangat diharapkan adanya pengadaan armada pengangkutan sampah untuk memudahkan mobilisasi sampah dari sumber lokasi timbulan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah. Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat.⁷⁹

Tabel 4.1

| Tahun | Total Timbulan Sampah Kabupaten Enrekang |
|-------|--|
| 2021 | 41.596.68 Ton |
| 2022 | 41.740.67 Ton |

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Dari data diatas peningkatan jumlah volume sampah Kabupaten Enrekang yang meningkat secara signifikan dapat dikatakan bahwa tidak semua volume sampah dapat diangkut ke TPA, hal ini juga dijelaskan oleh Kepla Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

⁷⁹ Rizky Rifaldy R.S, Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar 2020, Hal 51

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:⁸⁰

“Volume sampah di Kabupaten Enrekang itu sudah mencapai 100 ton per hari dengan produksi sampah per orang 0,5kg per hari, dan itu yang bisa kita kelola 30 sampai 40 ton, dan penyumbang sampah terbanyak itu berasal dari pasar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengelola sampah 30 sampai 40 ton per hari, dan penyumbang sampah terbanyak berasal dari pasar dan tidak semua volume sampah itu yang diangkut ke tempat pembuangan akhir, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, dan biaya oprasional yang belum sebanding.

Produksi sampah di Kabupaten Enrekang yang mencapai 100 ton per hari menunjukkan bahwa belum optimalnya penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya 30 sampai 40 ton per hari. Hal ini disebabkan karena terbatasnya prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya dana operasional (termasuk maintenance dan regenerasi peralatan) dan kapasitas TPA eksisting yang terbatas, maka cakupan pelayanan pengangkutan sampah dan pengelola sampah tidak ideal seluruhnya dapat terlayani. Jadi sampah kota yang tertinggal/tidak terangkut secara akumulasi sangat memprihatinkan dan cenderung mengalami perlakuan atau pola penanganan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan.⁸¹

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa tidak semua volume sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir. Hal ini disebabkan

⁸⁰ Wawancara dengan Gaswan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 16\01\2024

⁸¹ Rizky Rifaldy R.S, Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar 2020, Hal 60

oleh kondisi sarana dan prasarana, jumlah karyawan, dan biaya operasional yang tidak sebanding dengan volume sampah. Selain itu, ada masalah jarak tempuh antara pusat pelayanan persampahan dan tempat pembuangan akhir (TPA), terutama di wilayah utara Kabupaten Enrekang, yang dikenal sebagai Enrekang Duri, yang berjarak 62 kilometer. Sulit untuk mendapatkan lokasi atau lahan untuk membangun TPA di wilayah tersebut hingga saat ini. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup perlu melihat bagaimana tata kelola sampah, berapa kebutuhan armada, serta jumlah petugas kebersihan yang diperlukan, termasuk kebutuhan anggaran per tahunnya, tidak hanya itu partisipasi dari masyarakat setempat juga sangat diperlukan mengatur bagaimana penanganan sampah di masing masing Kecamatan yang ada.

Penentuan target pelayanan persampahan di Kabupaten Enrekang lebih ditekankan pada pengelolaan sampah perkotaan. Untuk daerah perdesaan peningkatan layanan persampahan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Terdapat dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah.⁸²

Kondisi pengelolaan persampahan di Kota Enrekang dari segi kualitas dan kuantitas infrastuktur serta segi aspek non infrastuktur masih belum memadai, hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Kota Enrekang yang cukup luas dengan kondisi

⁸² *Ibid* Hlm 60

geografis yang bergunung sehingga sangat sulit untuk mengelolah persampahan.⁸³

Melihat dari masalah kurang efektifan pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang perlu menerapkan sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif, seperti menyediakan wadah komunal yang dapat menampung sampah dalam jumlah besar yang terletak di persimpangan-persimpangan jalan kecil, agar masyarakat membuang dan mengumpulkan sampah pada wadah tersebut dibantu dengan petugas, sehingga memudahkan petugas pengangkut sampah untuk mengangkut karena sudah terkumpul pada suatu titik dan truk sampah tidak perlu untuk menysiri setiap jalan-jalan kecil untuk mengangkut sampah.

Di Kabupaten Enrekang sendiri sistem pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan truk sampah yang beroperasi di pagi hari untuk mengangkut sampah, untuk pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menyediakan 13 truk sampah yang beroperasi dengan melayani rute 6 Kecamatan, diantaranya:

1. Kecamatan Alla
2. Kecamatan Anggeraja
3. Kecamatan Baraka
4. Kecamatan Enrekang
5. Kecamatan Cendana
6. Kecamatan Maiwa

Berdasarkan obsevasi di lapangan ada beberapa titik yang masih dijadikan tempat pembuangan sampah dan masih kurangnya

⁸³ *Ibid* Hlm 63

pengelolaan dilokasi tersebut dan masih kurangnya perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup. (dilihat pada lampiran)

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam mengawasi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk permasalahan sampah. Akhir-akhir ini banyak kita dengar bagaimana masalah persampahan di daerah-daerah lain yang merugikan daerah tersebut, sehingga untuk saat ini diperlukan peran serta masyarakat maupun pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dari sampah, salah satunya peran dari Dinas Lingkungan Hidup.

Regulasi/peraturan dapat timbul diakibatkan adanya suatu kepentingan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (*social welfare*) walaupun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengacu pada kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam aturan perda tentang pengelolaan sampah, namun kabupaten Enrekang belum memiliki perda yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan sampah.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:⁸⁵

“Untuk Perda pengelolaan sampah kita belum ada, tapi kita usulkan ke DPRD antara bulan November dan bulan Desember untuk dijadikan perda inisiatif pengelolaan sampah.”

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan sampah perlu dipercepat pembahasan dan atau pemberlakuannya, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah.

⁸⁴ Fatima Sudirman, Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. Hlm 49

⁸⁵ Wawancara dengan Gaswan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 16\01\2024

Gagasan dan kebijakan Pengelolaan Sampah diharapkan memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan, dan aspek persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang memiliki peran yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, mulai dari menyusun kebijakan, pelaksanaan program pengurangan dan penanganan sampah, sampai pengembangan kapasitas dan sistem insentif-disinsentif. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup meliputi penyusunan kebijakan, pengawasan, pemantauan, fasilitas teknologi dan infrastruktur, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang tersebut.

Fungsi-fungsi ini menunjukkan komitmen dinas dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Kabupaten Enrekang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Enrekang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimana Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam penyusunan keputusan, peraturan bersama, atau kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki peran penting dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam pembatasan timbulan, pendaurulang, dan pemanfaatan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang juga perlu melakukan pengembangan kapasitas dan kelembagaan contohnya melakukan pelatihan terkait pengurangan sampah dan pembentukan sampah induk di Kabupaten Enrekang.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, untuk itu diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pembentukan perda pengelolaan sampah Kabupaten Enrekang dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Tujuan penanganan dan pengelolaan sampah adalah untuk mengatasi masalah persampahan di lingkungan daerah agar tidak merugikan kehidupan masyarakat sekitar, karena penangan yang tidak tepat terhadap sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan hingga dapat menyebabkan bencana alam.⁸⁶

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 adalah aturan yang dibentuk mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁸⁶ Hansyar, R. M., & Jasmadi, J. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Sigli. *Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains*, 1(1).

hidup diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2. Ada 14 (empat belas) asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari: 1) Tanggung jawab negara; 2) kelestarian dan keberlanjutan; 3) keserasian dan keseimbangan; 4) keterpaduan; 5) manfaat; 6) kehati-hatian; 7) keadilan; 8) ekoregion; 9) keanekaragaman hayati; 10) pencemar membayar; 11) partisipatif; 12) kearifan lokal; 13) tata kelola pemerintahan yang baik; 14) otonomi daerah.⁸⁷

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3. Ada 10 tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari:⁸⁸

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; fungsi
- e. mencapai keserasian keselarasan, dan keseimbangan hidup;
- f. lingkungan menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;

⁸⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2, Asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3. Ada 10 tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Bab II Pasal 3, menyebutkan bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kemanan, dan asas nilai ekonomi.⁸⁹

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang merupakan salah satu lembaga pelayan publik khususnya di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup sudah ada pembagian tugas dan sistem kerja yang diterapkan dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang juga tidak sepenuhnya berjalan lancar, mereka juga mendapatkan beberapa hambatan atau masalah penanganan dan pengelolaan sampah itu sendiri.

4.3 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya negara berkembang, tetapi juga di negara maju sampah selalu menjadi masalah. Salah satu contoh adalah masalah sampah pasar, sampah pasar merupakan sampah dihasilkan dari proses perdagangan. Ada beberapa pasar yang telah mengelola sampah yang dihasilkan, adapula

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Bab II Pasal 3

pasar yang mengelola sampah yang dihasilkan tapi tidak dilakukan secara optimal. Banyak juga pasar yang belum dapat mengelola sampah di pasar.⁹⁰

Permasalahan yang ada di pasar Kabupaten Enrekang pada aspek teknis oprasional yaitu sistem pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan yang kurang memadai seperti pada saat pembuangan dan pengumpulan sampah tidak ada pemisahan antara sampah organik, anorganik, dan B3 selain itu rute pengangkutan sampah dari bak sampah sampai ke TPA yang memerlukan waktu yang lama.

Sumber sampah yang terdapat di Pasar Kabupaten Enrekang berasal dari seluruh elemen tempat baik di area dalam maupun area luar pasar yang berhubungan langsung dengan aktivitas jual beli yang berpotensi menghasilkan sampah. Sumber sampah yang menghasilkan sampah terbanyak yaitu area dasaran, dimana didominasi dengan sampah organik karena mayoritas menjual kebutuhan sehari-hari seperti ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan tradisional/kuliner dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sedangkan untuk area lain seperti kios, los, yang berjualan pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya yang menghasilkan sampah.

Adapun Tugas Kedudukan, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang ialah:⁹¹ Tugas: Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, Fungsi: Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

⁹⁰ Risman, Z., Setiawan, Y., & Meicahayanti, I. (2018). Pengelolaan Sampah Pasar Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 4(1).

⁹¹ Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di pasar, berdasarkan Tugas Kedudukan, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang telah ditetapkan. Pertama, dinas harus menyusun kebijakan terkait pengelolaan sampah, termasuk membuat regulasi yang mengatur pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pembuangan sampah pasar, serta memastikan kebijakan ini dilaksanakan melalui pengawasan langsung di lapangan dan pemberian pelatihan kepada pedagang pasar tentang cara memilah sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengelolaan sampah, memantau volume sampah yang dihasilkan, kualitas pengelolaan, dan tingkat kebersihan pasar, serta melaporkan hasil evaluasi kepada bupati untuk mendapatkan umpan balik dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Aspek administrasi juga penting, mencakup pencatatan semua kegiatan terkait pengelolaan sampah, pengelolaan anggaran. Selain itu, dinas harus melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, seperti menangani masalah darurat kebersihan, kampanye kesadaran tentang bagaimana pentingnya pengelolaan sampah, atau program daur ulang sampah.

Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan di pasar Kabupaten Enrekang belum dapat dikategorikan baik, karena masih banyaknya sampah yang berserakan di area pasar, dan juga masih kurangnya sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena masih banyaknya kios-kios yang tidak memiliki tempat sampah yang menjadikan pedagang membuat tempat sampah dari karton ataupun kantong plastik, dan masih kurangnya edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

kepada masyarakat, kurangnya edukasi yang diberikan membuat masyarakat tidak mengerti akan cara mengelola sampah itu sendiri dan bagaimana cara membuat sampah menjadi hal yang bisa menguntungkan.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:⁹²

“pengelolaan sampah di pasar di pilah sesuai jenisnya, contohnya sampah organik dan sampah non organik, khusus sampah organik akan dibuat kompos sedangkan sampah anorganiknya akan petugas angkut ke TPS 3R untuk dipilah lagi sesuai jenisnya, untuk evaluasinya dilakukan dalam enam bulan sekali, serta dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri menangani terkait penanganan sampah dan pengelolaannya, untuk sarana juga telah di siapkan bak kontainer dan juga tempat sampah pemilah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di pasar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Karena Dinas Petindustrian dan Perdagangan juga memiliki peran dalam pengelolaan sampah khususnya di area dalam pasar.

Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang moderen demi menciptakan pengelolaan sampah yang baik di pasar Kabupaten Enrekang maka diperlukan komunikasi yang baik. Agar penglolaan dan penangan sampah di pasar Kabupaten Enrekang dapat terjadi, jaringan komunikasi harus terjadi dan berlangsung pada semua komponen yang terkait dalam pengelolaan dan penggunaan pasar.

Sampah menyebabkan berbagai masalah besar, di antaranya karena jumlahnya kian hari kian besar, pengelolaan yang tidak menyeluruh dari

⁹² Wawancara Dengan Ikhsan Darma Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Enrekang 16 Januari 2024

hulu hingga ke hilir dan perilaku masyarakat yang tidak peduli. Ketiga faktor ini yang dapat mengakibatkan sampah tidak hanya berpotensi menyumbat saluran air, tetapi mengundang berbagai bibit penyakit, bahaya pencemaran dan banjir. Sistem pengelolaan sampah dalam suatu kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah dari tempat asal hingga ke tempat pembuangan. Pengelolaan sampah yang ada di Pasar Kabupaten Enrekang secara umum dikelola dengan adanya kerja sama antar Dinas Perindag dan DLH.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dimana kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) mengatakan bahwa: Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: ⁹⁴

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

⁹³ Putri Diana, Analisis Kualitas Pengelolaan Timbulan Sampah Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. Hlm 44

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1) tentang Pengelolaan sampah

- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengurangan sampah merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk dapat mengurangi volume sampah yang diproduksi atau yang akan dihasilkan oleh masyarakat setempat. Tujuan dari pengurangan sampah ini adalah untuk dapat mengurangi produksi sampah plastik yang akan diproduksi kedepannya oleh masyarakat, jadi dengan adanya pengurangan sampah, masyarakat lebih mengerti dan paham bagaimana cara mengurangi produksi sampah kedepannya.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:⁹⁶

“Kami pernah mencoba untuk mengolah sampah plastik dengan memanaskannya untuk membuat paving block plastik. Namun, karena keterbatasan anggaran, kami membuat alat sendiri. Meskipun telah mencoba, alat yang kami buat belum optimal. Proses pemanasan memerlukan bahan bakar yang menghabiskan biaya besar. Produk akhirnya menggunakan bio-solar sebagai bahan bakar, tetapi memerlukan alat khusus yang belum kami miliki. Keterbatasan ketersediaan bahan bakar untuk penyulingan menjadi kendala, sehingga alat kami sekarang tidak dalam kondisi baik dan untuk sementara kami istirahatkan. Untuk kedepannya, kami menyadari perlunya membeli alat yang sesuai. Namun, kami juga mengakui pentingnya inovasi dalam memanfaatkan barang-barang bekas untuk mengurangi biaya. Kami masih terus belajar dan mengembangkan metode tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melakukan inovasi dengan

⁹⁵ Uswatul Nisa, Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Selatan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

⁹⁶ Wawancara Dengan Ikhsan Darma Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Enrekang 16 Januari 2024

menjadikan sampah plastik sebagai paving blok untuk mengurangi sampah yang ada di pasar meskipun inovasi tersebut belum optimal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan perhatian pemerintah dalam pengurangan sampah masih kurang, hal ini dilihat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup yang terbatas dengan alat dan anggaran dalam menciptakan inovasi baru dalam pengurangan sampah, karena dalam menciptakan inovasi baru dalam pengurangan sampah perlunya alat yang memadai dan anggaran yang cukup besar, inilah yang menjadi salah satu kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam menciptakan pengelolaan sampah yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah Pasal 5 menjelaskan, “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam pasal 6 menjelaskan, Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas: ⁹⁷

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah Pasal 5

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*).⁹⁸

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membetuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan dan merusak pemandangan (*estetika*) serta dapat menyebarkan penyakit menular. Oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam aturan Perda tentang pengelolaan sampah.⁹⁹

Menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menyebutkan perlu adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merumuskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan

⁹⁸ Nggeboe, F. (2016). Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah: Perspektif penerapan sanksi dan peraturan daerah. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 265-275. Hal 269

⁹⁹ *Ibid Hal 270*

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.¹⁰⁰

Pengelolaan sampah di pasar Kabupaten Enrekang secara umum dikelola oleh kepala pasar dengan kerjasama antar Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang. Khusus pengelolaan sampah pasar pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diberikan wewenang kepada petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Kepala Pasar Sentral Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:¹⁰¹

“Kalau sampah di pasar itu sudah ada petugas kebersihan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membersihkan sampah yang ada di dalam pasar kalau untuk Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan bak sampah sesuai jenisnya contohnya bak sampah 3R (Reduce), (Reuse), (Recycle), bak kompos, dan juga kita tetap bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup bagaimana agar pengelolaan sampah yang baik pasar agar para pedagang ataupun pembeli itu nyaman salah satunya dengan melakukan kegiatan jum’at bersih, hari pasar itukan Senin dan Kamis petugas kebersihan di pasar itu mengumpulkan sampah pasar pada sore hari dan Dinas Lingkungan yang akan mengangkut sampah di keesokan harinya dan kalau untuk iuran sampah itu tidak ada”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Kepala Pasar tetap bekerjasama dalam pengelolaan sampah yang baik dan menjadikan pasar itu nyaman bagi pembeli maupun pedagang, dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan kerja sama untuk menciptakan lingkungan pasar yang nyaman bagi para pedagang ataupun pembeli. Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan, masih banyak kios ataupun lost yang belum memiliki tempat sampah dan juga bak container yang disediakan oleh Dinas

¹⁰⁰ Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰¹ Wawancara Dengan Murni Kepala Pasar Sentral Kabupaten Enrekang 18 Januari 2024

Lingkungan Hidup hanya ada satu unit yang berlokasi pintu sebelah timur pasar dan masih banyak sampah yang berserakan di dalam pasar maupun di drainase pasar ketika bukan hari pasar maupun sesudah hari pasar.

wadah untuk membuang sampah sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan pasar. Jika wadah tidak tersedia sampah akan berserakan sehingga pasar akan terlihat sangat kotor dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta gangguan estetika. Bagi pedagang yang memiliki wadah pembuangan sampah umumnya berupa kantong plastik, karung ataupun keranjang, hal ini dikarenakan dianggap praktis dan tidak merepotkan, hanya ditinggalkan di tempat selesai berjualan. Bagi pedagang yang tidak memiliki wadah, beranggapan bahwa wadah tersebut tidaklah penting karena mereka sudah menjaga kebersihan.

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Pedagang Pasar Sentral Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:¹⁰²

“Melakukan koordinasi kepada petugas pasar untuk sama-sama membersihkan dalam satu hari pada wilayah-wilayah yang ada dalam pasar, dan juga dalam membantu pedagang Dinas Lingkungan juga harus menyediakan bak sampah atau tempat sampah di dekat gardu-gardu pedagang dalam pasar, kita juga harus saling memberikan masukan baik itu sesama pedagang ataupun dari Dinas Lingkungan untuk terwujudnya pengelolaan sampah pasar yang berwawasan lingkungan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan pasar yang nyaman bagi para pedagang maupun pembeli perlu dilakukan kolaborasi antara pedagang, petugas pasar, maupun dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga perlu disediakan tempat sampah di setiap gardu-gardu pedagang yang lebih memadai agar para pedagang atau pembeli bisa membuang sampah pada tempatnya agar para petugas kebersihan tidak kerepotan dalam mengangkut sampah ke TPS yang

¹⁰² Wawancara Dengan Misbah Pedagang Pasar Sentral Enrekang 18 Januari 2024

kemudian di angkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya dibawa ke TPA.

Upaya yang dapat dilakukan untuk tersedianya pewadahan bagi pedagang adalah dengan membuat peraturan mengenai kewajiban pedagang untuk memiliki tempat penyimpanan/wadah sampah individual yang sesuai dengan persyaratan dan larangan membuang sampah sembarangan serta melakukan sosialisasi mengenai kewajiban tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut pedagang akan merasa bahwa adalah kewajiban bagi mereka untuk menyediakan tempat sampah dan pedagang akan lebih taat dengan adanya sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan tersebut. Kemudian pedagang yang tempat dagangannya bersih sebaiknya diberikan apresiasi, sehingga pedagang merasa termotivasi untuk menjaga kebersihan.

Berbagai hal yang ditemui haruslah ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah persampahan, dengan memperhatikan dampak terhadap aspek-aspek lainnya. Tindakan dan strategi penanggulangan permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di pasar Enrekang, haruslah ditangani dalam lingkungan yang menyeluruh, dalam arti kendala yang ditemui ditanggulangi lewat penerapan sistem pemecahan masalah yang terpadu, sehingga diharapkan strategi pemecahan masalah yang diterapkan akan mampu menanggulangi secara tepat hambatan yang akan muncul. Oleh karena hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan pasar bersumber dari faktor partisipasi masyarakat, maka sosialisasi khususnya penyuluhan pengelolaan kebersihan harus ditingkatkan.

Tempat Penyimpanan Sementara yang ada di Pasar Sentral Enrekang menjadi perindukan vector dan juga menimbulkan bau akibat banyaknya sampah pasar yang berserakan. TPS/Container berada di jalur utama pasar yaitu pintu sebelah timur pasar, dan tidak berjarak minimal

10meter (gambar dilihat pada lampiran). Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang dibuat Kepmenkes No 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang pedoman pasar sehat bahwa TPS tidak menjadi tempat perindukan vector atau penularan penyakit.¹⁰³ Pengumpulan sampah yang terlalu lama dapat menimbulkan bau dan berkumpulnya vektor penyakit di lokasi tempat penampung sampah. Pengumpulan sampah merupakan bagian penting dalam pengelolaan sampah, dalam pelaksanaannya, memerlukan kerja sama dari berbagai bagian seperti pedagang pasar, pengunjung pasar, dan petugas kebersihan pasar. Keterlibatan tersebut dalam rangka mengurangi risiko pada petugas maupun masyarakat umum. Pengumpulan sampah harus memperhatikan jadwal pengumpulan dan pengaturan area pengumpulan untuk pengumpulan sampah yang efektif dan efisien.¹⁰⁴

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini. Sarana dan prasarana pasar adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja di pasar. Untuk meningkatkan perkembangan kegiatan pasar, maka sarana dan prasarana merupakan hal penting, karena tersedianya sarana dan prasarana pasar dapat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, aktivitas ekonomi akan terhambat apabila sarana dan prasarana pasar tidak memadai.¹⁰⁵

¹⁰³ Kepmenkes No 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang pedoman pasar sehat

¹⁰⁴ Marlina, N. I. V., Joko, T., & Setiani, O. (2021). Evaluasi Aspek Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(5), 308–316. Hal 312

¹⁰⁵ Putri Diana, Analisis Kualitas Pengelolaan Timbulan Sampah Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda 2022

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Kepala Pasar Agro Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:¹⁰⁶

“yang perlu diketahui dulu bahwa pasar itu merupakan penyumbang sampah yang besar, dan pemerintah juga kemarin sudah menyiapkan armada tapi itu juga tidak berkelanjutan karena tidak adanya supir dan juga jarak Pasar ke TPA itu sangat jauh jadi terpaksa kita buang di dekat pasar, teman-teman disini juga pernah mencoba mengola sampah menjadi produk yang berguna seperti pupuk organik tetapi tidak berkelanjutan atau tidak konsisten, teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup kemarin itu menerapkan atau menyediakan tong sampah tapi itu juga tidak maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Agro masih belum optimal dan juga kendala relokasi sampah juga masih menjadi permasalahan yang dihadapi, meskipun Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya mencari lokasi yang sesuai walaupun belum ada titik terang. Diperlukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antara berbagai pihak terkait guna mencari solusi yang tepat dalam penanganan masalah sampah di pasar tersebut. Permasalahan sampah yang ada di Pasar Agro sudah sangat memprihatinkan yang dimana kurangnya wadah penampungan di setiap kios-kios ataupun lost pedagang sehingga banyaknya sampah yang berserakan, tempat pembuangan sementara (TPS) berada langsung di belakang pasar itu sendiri dan juga berdekatan dengan pemukiman warga, jika tidak segera ditangani dengan cepat dapat menimbulkan berbagai penyakit dan virus. Maka dari itu Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup harus bergerak cepat dalam menangani masalah tersebut, karena pedagang dan juga warga sudah menganggap bahwa tempat pembuangan sementara (TPS) tersebut adalah tempat pembuangan akhir (TPA)

Berdasarkan PERMEN PU Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam

¹⁰⁶ Wawancara Dengan Kepala Pasar Agro Samsul Bakri, 19 Januari 2024

Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjelaskan yakni:¹⁰⁷

- (2) Persyaratan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria aspek:
 - a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
 - b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
 - c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
 - d. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
 - e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;

¹⁰⁷ PERMEN PU Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi lahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dihindari TPA direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan hidrogeologi serta pondasi dan lantai kerja TPA diperkuat dengan konstruksi perbaikan tanah bawah.
- (4) Dalam hal penempatan TPA pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari TPA tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik.
- (5) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:
- a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;
 - b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
 - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.

Pada hasil pengamatan di lapangan dapat dilihat bahwa kondisi tempat pembuangan sampah ilegal sangat mengkhawatirkan. Sampah yang tertumpuk jauh lebih banyak dari tumpukan sampah yang ada pada tempat pembuangan sampah yang legal. Sikap masyarakat yang acuh akan pentingnya membuang sampah pada lokasi yang telah ditentukan masih sangat kurang. (gambar dilihat pada lampiran)

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada peran pemerintah saja, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai sumber penghasil sampah rumah tangga, harus turut membantu pemerintah dalam pengelolaan persampahan. keterlibatan masyarakat dalam hal ini pedagang dengan cara dengan menaruh sampah pada wadah tertutup berupa kantong atau karung dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. keterlibatan masyarakat dalam hal ini pedagang dengan cara dengan menaruh sampah pada wadah tertutup berupa kantong atau karung dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.¹⁰⁸

Komunikasi yang jelas juga perlu diperhatikan selama memberikan pelayanan. Komunikasi merupakan proses dimana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi antar satu sama lain. Dengan komunikasi yang jelas dan baik tentunya masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan dan regulasi dalam pelayanan yang diberikan. Selain itu, keuntungan bagi pihak Pemerintah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat tentunya dapat lebih mudah mengidentifikasi hal apa saja yang diinginkan dan masalah apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada Pemerintah terkait pelayanan yang diberikan agar lebih mudah, tepat, dan cepat dalam merespon hal tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Fatima Sudirman, *Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang*, Hal 44, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2020

¹⁰⁹ *Ibid Hal 45*

Berdasarkan Wawancara Peneliti dengan Pedagang Pasar Agro Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:¹¹⁰

“Dengan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang efisien di pasar dan memastikan kalau ada tempat-tempat yang cukup untuk membuang sampah organik dan anorganik secara terpisah sehingga memudahkan kita dalam membuang sampah dengan benar karena kita juga cukup resah dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada dibelakang pasar mungkin sudah bisa dibilang Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan juga dinas lingkungan melakukan program pelatihan ke pedagang tentang cara memilah sampah dengan benar dan bagaimana mengubah sampah menjadi produk yang berguna, dan juga berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup untuk mengawasi dan mengontrol potensi pencemaran di pasar, seperti pembuangan limbah cair dari kegiatan pencucian dan pengolahan makanan, serta penggunaan bahan kimia berbahaya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa masih kurangnya pengetahuan pedagang dalam mengelola sampah dengan baik dan masih kurangnya pemahaman pedagang dalam pemilahan sampah, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan pemahaman mendalam ke pedagang bagaimana cara mengelola sampah Organik dan Anorganik dan dengan menyediakan fasilitas penunjang pengelolaan sampah juga dapat membantu para pedagang dalam mengelola sampah.

Pasar mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan sampah dan limbah cair. Sementara lahan TPA (tempat pembuangan akhir) merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi suatu kota besar. Untuk dapat mengelola sampah dan limbah cair pasar dengan benar, maka awal yang paling penting diketahui adalah pemahaman terhadap kuantitas, wujud, karakteristik dan potensi dari sampah dan limbah cair yang akan dikelola. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat urban maupun dari aktivitas pasar. Sementara itu, rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat. Kegiatan pengolahan sampah pasar selama ini

¹¹⁰ Wawancara dengan lidya pedagang pasar agro 19 januari 2024

relatif belum melibatkan masyarakat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah daerah yang bersifat top down.¹¹¹

Pola penanganan masalah sampah yang cenderung reaktif dan parsial terbukti tidak mampu menyelesaikan problem sampah pasar ini secara holistik. Pada saat yang sama, akibat nyata yang ditimbulkan telah membawa terganggunya aktivitas penjual dan pembeli dalam aktivitas transaksi jual-beli. Kondisi sampah yang berserakan membuat pembeli akan tidak nyaman untuk berbelanja di pasar tradisional. Pada saat yang sama, semakin maraknya serbuan pasar retail modern yang menawarkan kenyamanan dan kebersihan, membuat pengunjung pasar tradisional menjadi semakin berkurang. Dengan semakin berkurangnya frekuensi kunjungan pembeli ke pasar tradisional, maka secara agregat pendapatan pedagang pasar pun menjadi menurun.¹¹²

4.4 Tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah Di pasar Kabupaten Enrekang

Dalam menjalankan program pengelolaan sampah di Pasar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang terdapat tantangan yang menjadi sumber utama lambatnya suatu program yang akan dijalankan diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi kepada masyarakat

Kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah menjadikan masyarakat lupa akan kesadaran lingkungan, masyarakat atau pedagang merupakan salahsatu yang mempengaruhi dalam keberhasilan pengelolaan persampahan, hal ini sekali lagi merupakan suatu tantangan

¹¹¹ Madani, M. (2011). Agenda setting pengelolaan sampah pasar di kota makassar. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). Hal 20

¹¹² *Ibid Hal 20*

Dinas Lingkungan Hidup dalam melihat berhasil tidaknya pengelolaan persampahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹¹³

“Tentunya masalah pengetahuan atau kesadaran masyarakat atau pedagang tentang bagaimana mengelola sampah itu, ya seharusnya masyarakat itu sudah tahu bahwa sampah itu harus dipilah dan pola hidup masyarakat seharusnya masyarakat tidak menggunakan wadah-wadah yang langsung menjadi sampah contohnya kantong plastik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pola hidup masyarakat yang masih sering menggunakan bahan-bahan yang langsung jadi sampah seperti kantong plastik, hal yang seperti ini yang harus dikurangi penggunaannya dan juga perlunya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah pasar menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan kesadaran bahwa di era *new governance*, pemangku kepentingan utama pembangunan buka hanya di sektor pemerintah. Anggapan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah sampah tanggung jawab pemerintah semata perlu direorientasikan. Dalam pola interaksi *new governance*, pedagang tidak lagi diposisikan hanya sebagai obyek pasif yang hanya bisa memproduksi sampah dan membayar retribusi, tetapi menjadi bagian dan aktor penting dalam pengelolaan sampah pasar. Partisipasi pedagang dapat dilakukan mulai dilevel penyusunan rencana (perencanaan), tindakan pelaksanaan, hingga ditahap monitoring

Permasalahan sampah saat ini tidak terlepas dari perilaku penghasil sampah masyarakat dan aturan yang lemah. Di lapangan, bukti menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih gagal mengelola sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpan,

¹¹³ Wawancara Dengan Gaswan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang 17 Januari 2024

dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, diyakini bahwa kekurangan aturan dan koordinasi antar lembaga juga berkontribusi pada masalah ini. Untuk menjawab masalah persampahan, berbagai ide dibuat tentang pengelolaan sampah. Ide-ide ini menekankan pergeseran perspektif masyarakat tentang sampah, seperti peran masyarakat dalam mengelola sampah. Selain itu, memasukkan berbagai model pengelolaan dan penanganan sampah, mulai dari rumah tangga hingga TPA, dan akhirnya diperkuat dengan instrumen hukum.¹¹⁴

Penanganan sampah adalah tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten dan termasuk dalam tanggung jawab masyarakat. Konsep dasar tentang penanganan sampah mencakup (1) aspek teknis dan fisis. membuat standar pelayanan yang memberikan dukungan dan keterlibatan masyarakat; memilih teknologi yang tepat guna, mudah digunakan, dan menguntungkan; dan mengatur prasarana fisik sesuai dengan master kota yang berwawasan lingkungan. (2) Aspek Manajemen Komitmen pemerintah kota atau kabupaten terhadap pengelolaan; penerapan konsep manajemen yang baik dalam mekanisme dan pengelolaan; penetapan organisasi dan prosedur; pembinaan tenaga kerja yang terampil dan produktif; dan pengembangan sistem pembiayaan. (3) Aspek Sosial: Penyuluhan masyarakat yang sistematis dan konsisten; Pembentukan lingkungan pengelolaan kebersihan yang terintegrasi dengan kegiatan masyarakat; dan partisipasi dan dukungan masyarakat. (4) Komponen Pengaturan Hukum: Pembuatan peraturan yang diperlukan untuk menjadi dasar hukum yang kuat; Pelaksanaan peraturan. (5) Aspek Swadaya Masyarakat: Pemerintah dan perusahaan swasta membantu dalam pengelolaan sampah; Pembinaan sektor informasi, karang taruna, dan organisasi masyarakat; dan (6) Aspek

¹¹⁴ Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Hlm 24

Lingkungan: Penyuluhan untuk kesehatan masyarakat dan perbaikan dan peningkatan sarana; dan penyehatan lingkungan pemukiman.¹¹⁵

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka sarana dan prasarana sangat menunjang kinerja kegiatan ini.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan bahwa:¹¹⁶

“Mungkin seharusnya memang ada pabrik atau mesin pendaur ulang sampah dan armada pengangkut sampah kita masih kurang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Hal ini merupakan suatu kenyataan yang kurang baik bagi pengelolaan persampahan dimana dari segi sumber daya, belum dapat di penuhi kebutuhan mendasar dalam pengelolaan persampahan/kebersihan, yaitu sarana dan prasarana. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah yang ada saat ini, termasuk sistem penyimpanan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan pengolahan sampah di pasar sentral dan pasar agro, gagal memenuhi standar kesehatan yang diperlukan. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya sampah yang berserakan dan menumpuk, tempat sampah yang tidak tertutup dan tempat pengumpulan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap, serta penggunaan bahan tempat sampah yang lemah

¹¹⁵ Dwiyanto, B. M. Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hlm 252

¹¹⁶ Wawancara Dengan Gaswan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang 17 Januari 2024

sehingga sering terjadi kebocoran dan lubang. Selain itu, tidak adanya penutup pada truk sampah semakin memperburuk masalah ini.

Tabel 4.2.**Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang**

| Jenis Unit | Jumlah | Ritasi Per Unit | Jumlah Yang Beroprai | Kapasitas Per Unit |
|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Gerobak Sampah | 13 Unit | 1 Kali | 13 Unit | 2.00 m3 |
| Gerobak Motor Sampah | 15 Unit | 1 Kali | 15 Unit | 3.00 m3 |
| Motor Sampah Roda 3 | 15 Unit | 1Kali | 15 Unit | 3.00 m3 |
| Motor Sampah Roda3 Terpilah | - | - | - | - |
| Pickup | 1 Unit | 1 Kali | 1 Unit | 1.00 m3 |
| Pickup Terpilah | - | - | - | - |
| Amroll Truck | 3 Unit | 1 Kali | 2 Unit | 14.00 m3 |
| Amroll Truck Terpilah | - | - | - | - |
| Dump Truck | 10 Unit | 1 Kali | 10 Unit | - |
| Dump Truck Terpilah | - | - | - | - |
| Compactor Truck | - | - | - | - |
| Trailer Truck | - | - | - | - |
| Trailer Truck Terpilah | - | - | - | - |
| Truck Penyapu Jalan | - | - | - | - |

Sumber Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Enrekang

Kurangnya sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah dapat menghambatnya proses pengelolaan sampah, Kabupaten Enrekang yang memiliki 13 unit armada pengangkutan sampah masih tergolong sedikit dalam hal pengangkutan sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), dan juga kurang fasilitas maupun teknologi dalam pengelolaan sampah, topografi wilayah Kabupaten Enrekang yang cukup luas dan juga wilayah yang ada di Kabupaten Enrekang kebanyakan berada di daerah pegunungan menjadikan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang tidak menyeluruh. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan sarana dan prasana dalam menunjang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang merupakan perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹¹⁷

Hal ini juga dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) Dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Lembaga Teknis Daerah yang menjadi

¹¹⁷ peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.¹¹⁸

Selain peran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki tanggung jawab sebagai lembaga yang menetapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penanganan sampah serta program-program yang bermanfaat dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dituntut untuk menjalankan perannya dalam penanganan dan pengelolaan sampah secara maksimal agar sampah-sampah yang berada di lingkungan masyarakat dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun, Dinas Lingkungan Hidup juga dituntut agar dapat mengimbangi peningkatan volume sampah yang dari waktu ke waktu semakin meningkat, agar tidak terjadi pencemaran sampah dalam jumlah besar di lingkungan masyarakat. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang wajib untuk meningkatkan kinerja, teknologi, maupun sistem yang ada saat ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di pasar Enrekang harus ditangani secara menyeluruh. Ini berarti bahwa masalah harus ditangani dengan menggunakan sistem pemecahan masalah yang terpadu. Dengan demikian, strategi pemecahan masalah yang diterapkan akan mampu menangani tantangan yang muncul secara efektif. Karena partisipasi masyarakat memengaruhi kesulitan untuk melaksanakan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan kebersihan pasar, sosialisasi khususnya penyuluhan pengelolaan sampah harus ditingkatkan.

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusaan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah menjalankan fungsinya dalam pengelolaan sampah walaupun secara keseluruhan belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam penerapan kebijakan dan pengawasan dilapangan dan juga secara regulasi pengelolaan sampah kabupaten Enrekang belum memiliki Perda yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan sampah. Dan pengelolaan sampah di Pasar Sentral dan Pasar Agro Kabupaten Enrekang secara keseluruhan belum bisa dikategorikan baik karena masih banyak sampah yang berserakan di area pasar khususnya Pasar Sentral dan masalah yang ada di Pasar Agro yaitu salah satu lahan tidur yang ada di belakang pasar dijadikan Tempat Pembuangan Akhir yang dimana mengganggu masyarakat yang ada disekitar area pasar.
2. Tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pegelolaan Sampah di Pasar Kabupaten Enrekang yaitu, masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan, kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengelola sampah.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan upaya edukasi dan kampanye kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat, khususnya para pedagang di pasar. Program-program sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen sampah dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Pedagang sebagai penghasil sampah hendaknya membentuk komunitas, sehingga terjadi proses tukar pikiran yang kemudian mampu memberikan pengetahuan kepada pedagang mengenai manfaat pengolahan sampah. Selain itu, melalui suatu komunitas, pedagang dapat mengolah sampah yang dihasilkan dan menjadikannya barang yang bermanfaat.
3. Dinas Lingkungan Hidup agar meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti penambahan tempat pembuangan sampah yang legal dan teknologi pengelolaan sampah yang lebih canggih, perlu menjadi prioritas. Investasi dalam teknologi pengolahan sampah yang efisien akan membantu mengurangi volume sampah dan dampaknya terhadap lingkungan.
4. Dinas Lingkungan Hidup agar segera mengoptimalkan PERDA Kabupaten Enrekang Tentang Pengelolaan Sampah, karena Kabupaten Enrekang sendiri belum memiliki PERDA yang spesifik mengatur persoalan pengelolaan sampah.
5. Salah satu lahan tidur yang ada di belakang pasar Agro dijadikan Tempat Pembuangan Akhir karena lokasi TPA Kabupaten Enrekang dari pasar Agro cukup jauh dan juga kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga masyarakat disekitar pasar Agro tercemari bau sampah. Dinas Lingkungan Hidup agar segera mengatasi permasalahan yang ada di Pasar Agro Kabupaten Enrekang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sudjana, Nana (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudaryono, *Manajemen Pemasaran Teori & Implementasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016). Hlm 37
- Nugroho, *Manajemen warna dan Desain* (Yogyakarta:CV.Andi Offset,2015) hlm.37
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: *Alfabeta*, 2015. Hlm.38
- Marfai, M. A. (2019). *Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal*. Ugm Press.
- Aisyah Nur Ash Fiyaa, dkk. (2020). *Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat*.

Jurnal

- Asram A.T Jadda., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak oleh Pertamina di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Sudi Fahmi, 2013, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92.
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212-228.
- Sudirman, F., Alyas, A., & Abdi, A. (2021). Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 308-322.

- Hansyar, R. M. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Sigli. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 1(1).
- TriAstuti, S. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022. *Human Care Journal*, 7(3), 630-639.
- Hasibuan, M. F. (2021). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen (Pusat Akses Kajian Manajemen)*, 1(1), 6-20.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Syaafdinawaty, Universitas Raharja, 2020 *analisis* diakses melalui <http://raharja.ac.id>.
- Irwan, Metodolgi penelitian hukum
- Rifaldi, R., Syafri, S., & Yahya, I. (2021). Evaluasi Pengelolaan Persampahan Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(3), 256-263
- Ali, M., & Christiawan, P. I. (2019). Tingkat Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Di Kota Singaraja. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 7(1).
- Laluma, R. H., & Prasetya, A. (2022). Prediksi Volume Dan Ritasi Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung Dengan Metode Regresi Linear. *TECHNO-SOCIO EKONOMIKA*, 15(1), 49-60.
- Syukur, M., Tahir, M. M., & Nahrudin, Z. (2012). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Agribisnis Di Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1).
- Ramadhan, M. A. (2022). PERMASALAHAN SAMPAH MENJADI DAMPAK LINGKUNGAN TIDAK SEHAT.
- Yuliana, S. (2022). PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 54

- Nggeboe, F. (2016). Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah: Perspektif penerapan sanksi dan peraturan daerah. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 265-275. Hal 269
- Marlina, N. I. V., Joko, T., & Setiani, O. (2021). Evaluasi Aspek Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20(5), 308–316
- Hansyar, R. M., & Jasmadi, J. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Dalam Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Di Kota Sigli. *Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains*, 1(1).
- Cahayahati, N. P. I., & Wairocana, I. G. N. (2019). Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Pengastulan. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 1.
- Risman, Z., Setiawan, Y., & Meicahayanti, I. (2018). Pengelolaan Sampah Pasar Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Sig). *Jukung (Jurnal Teknik Lingkungan)*, 4(1).
- Madani, M. (2011). Agenda setting pengelolaan sampah pasar di kota makassar. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). Hal 20
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Hlm 24
- Dwiyanto, B. M. Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hlm 252

SKRIPSI

- Oktavia, M, (2019). Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung.
- Devi, S. (2018). Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kota Waringin Timur (Studi Kasus Di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)
- Martinus Triastantra, (2016). Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).

USWATUL NISA, NIM. 190802035 Peran Dinas Lingkungan Hidup Pada Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Aceh Selatan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Putri Diana, Analisis Kualitas Pengelolaan Timbunan Sampah Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda 2022

Rizky Rifaldy R.S, Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar

MUFLIHATY, N. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Pasal 1 ayat 5), (Pasal 4)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)

peraturan Bupati Enrekang Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Undang Undang No. 23 Tahun 1997

Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Kepmenkes No 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang pedoman pasar sehat

PERMEN PU Nomor 03/PRT/M/2013 Pasal 35 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Internet

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10735/2/B12116013_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf.

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10735/2/B12116013_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf.

<https://prokontra.online/2023/05/30/sudah-1-minggu-sampah-pasar-sentral-enrekang-bertumpuk-belum-di-angkut-dinas-kebersihan/>

<https://kumparan.com/berita-terkini/ccontoh-definisi-operasional-dalam-penelitian-dan-bedannya-dengan-definisi-konsep-1yzPm0gDxXO/3>.

<http://repository.pip-semarang.ac.id/970/8/FIX%20BAB%20II.pdf>. Diakses

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/252/4/BAB%202%20AVIF.pdf>.

[file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Bab%202_%20Permukiman%20%20Akhir%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Bab%202_%20Permukiman%20%20Akhir%20(1).pdf).

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7960-Full_Text.pdf.

<http://portaluqb.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.pdf>.

<https://kbbi.web.id/analisis>,

<https://bamai.uma.ac.id/2022/06/18/fungsi-dan-tujuan-analisis/>,

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Analisis>,

<https://e-journal.uajy.ac.id/17057/3/HK111282.pdf>,

https://repository.upnjatim.ac.id/4399/3/1652010074_BAB%202.pdf.

<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3562/4/4.%20Chapter%202.pdf>,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8259/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y>,

<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5955/3/BAB%20II.pdf>,

<http://repository.unas.ac.id/7084/3/BAB%202.pdf>,

<https://ebizmark.id/artikel/objek-penelitian-pengertian-jenis-prinsip-dan-cara-menentukannya/>,

<https://suarautama.id/sampah-pasar-agro-desa-sumillan-menggunakan-gerakan-aktivis-pemerhati-lingkungan-hidup-ga-plh-beri-respon-serius/>.

<https://repository.uin-suska.ac.id/17266/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>

<http://repository.unimar-amni.ac.id/2800/2/BAB%202.pdf>.

<https://eprints.umbjm.ac.id/1440/4/d.%20BAB%202.pdf>.

<https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>.

enrekangkab.go.id/selayang-pandang/visi-dan-misi/.

Wawancara

Wawancara Dengan Ikhsan Darma Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kabupaten Enrekang 16 Januari 2024

Wawancara Dengan Gaswan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang 17 Januari 2024

Wawancara Dengan Murni Kepala Pasar Sentral Kabupaten Enrekang 18 Januari 2024

Wawancara Dengan Kepala Pasar Agro Samsul Bakri, 19 januari 2024

Wawancara Dengan Misbah Pedagang Pasar Sentral Enrekang 18 Januari 2024

Wawancara dengan lidya pedagang pasar agro 19 januari 2024